



PELAYANAN FISIOTERAPI PADA ERA JKN DI RSJD DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN

Rima Yunitasari

Minat Kebijakan Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada

JKN merupakan program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dan dilakukan mulai 1 Januari 2014 yang mempunyai target cakupan semesta bahwa seluruh masyarakat mempunyai jaminan kesehatan pada tahun 2019. Apresiasi diberikan kepada pemerintah atas usahanya melaksanakan JKN. Rumah sakit merupakan salah satu pelaksana pelayanan kesehatan era JKN. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten adalah salah satu RS khusus tipe A yang melayani pelayanan penunjang sebagai pendukung pelayanan. Dalam implementasinya masih terdapat Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program.



Pelayanan fisioterapi menjadi pelayanan penunjang di RSJD DR.RM Soedjarwadi yang menjadi indikator sebuah keberhasilan dalam pelayanan dan menjadi kepercayaan masyarakat dengan kunjungan pasien yang cukup besar. Maka dari itu perlu adanya manajemen yang menyeluruh yang dapat diimplementasikan dengan baik. Penerimaan pelaksana pelayanan kesehatan dalam hal ini fisioterapi perlu diidentifikasi.

TUJUAN

Mendiskripsikan penerimaan pelaksana pelayanan fisioterapi dan komitmen pelaksana terhadap kesesuaian pelaksanaan pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD. DR. Soejarwadi Klaten.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif cara pengambilan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini sebesar 13 orang, dan Cara pengambilan informan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*.



HASIL

Penerimaan dari tenaga fisioterapi dalam pelaksanaan pelayanan fisioterapi pada era JKN masih belum dapat diterima. Komitmen para pelaksana pelayanan fisioterapi masih kurang. Sehingga permasalahan tersebut berdampak pada ketidaksesuaian dalam beberapa kebijakan pada program JKN seperti pada pelaksanaan pelayanan fisioterapi yang harus melalui pemeriksaan dokter spesialis rehabilitasi medik terlebih dahulu. Hal ini belum dapat diterima sepenuhnya bagi tenaga fisioterapi karena pada PMK 80 tahun 2013 menjelaskan bahwa tenaga fisioterapi dapat langsung memberikan pelayanan tanpa harus dengan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik.



KESIMPULAN

permasalahan pelayanan kesehatan khususnya pada pelayanan fisioterapi pada program JKN masih banyak terjadi kendala. Perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pelaksana pelayanan masih menonjol. Namun RSJD masih berusaha untuk meningkatkan implementasi pelayanan fisioterapi di era JKN dengan peningkatan SDM dan sinkronisasi regulasi yang sudah ada dengan sebaik-baiknya.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Alulu, H., Yusuf, Z., & Aswad, A. 2014. *Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Keluarga Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Medik Pada Pasien Pasca Stroke Di Ruang Fisioterapi RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Gorontalo)*.
- [2] Council, A. P. 2006. "Australian Standards for Physiotherapy: Safe and Effective Physiotherapy,," ABN 28:663.
- [3] Henna Hasson. 2010. "Systematic Evaluation of Implementation Fidelity of Complex Interventions in Health and Social Care." *Implementation Science*,.
- [4] Keputusan Menteri Kesehatan Nomor RI No378/Menkes/Sk/VII/2008. 2008. "Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik Di Rumah Sakit."
- [5] Peraturan Mentri Kesehatan No 71 Tahun 2013. 2013. "Tentang Pelayanan Kesehatan Era JKN."